

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan naluri mahluk, dan masing-masing mahluk memiliki pasangan bahkan senantiasa berupaya bertemu dengan pasangannya. Tidak ada dorongan naluri yang lebih dahsyat melebihi dorongan naluri pertemuan antara dua lawan jenis, antara pria dan wanita, jantan dan betina. Itulah anugerah *Ilahi* yang terindah yang senantiasa berada dibawah pengaturan-Nya. Namun berbeda dengan mahluk Tuhan lainnya, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan sebagai sarana menyalurkan naluri manusiawi dengan tetap terpelihara keselamatan agama yang bersangkutan dan mengacu sikap taqwa sebagai bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, dalam agama Islam pernikahan hukumnya sunnah bagi pemeluk-Nya dan menjadi bagian dari materi hukum Islam. Artinya bila dilaksanakan mendapat pahala bila ditinggalkan tidak berdosa. Pernikahan seolah-olah menjadi suatu keharusan

dikarenakan dari suatu pernikahan seorang dapat mempertahankan garis keturunan keluarganya, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Eoh (2001:27), dalam Undang-undang (pasal 1) tentang pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hadikusuma (1990:7), “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut perundangan perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Maka dari itu, perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kerabat dan ketetanggaan. Menurut Hadikusuma (1990:8-9), perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi, terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam

hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mua'malah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Dalam adat Jawa biasanya setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesnya. Hal tersebut diantaranya adalah pantangan-pantangan yang ada didalamnya tidak boleh dilanggar, karena orang yang melanggarnya dapat menyebabkan celaka dan tidak langgeng pernikahan yang di jalannya. Diantaranya adalah pantangan lokasi atau arah rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) tidak dianjurkan dalam kepercayaan masyarakat setempat. Pantangan lokasi atau arah rumah yaitu ketika calon mempelai wanita memiliki rumah ataupun bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria. Hal ini diyakini bahwa sebuah batu nisan kubur letaknya utara-selatan, jadi apabila menikah ke arah utara-selatan ibarat melewati tengah-tengah batu nisan tersebut. Sedangkan hari lahir (*weton*) yaitu dihitung menurut satuan hari lahir diantaranya pesti (meninggal), jodoh (berjodoh), padu (bertengkar), pegat (bercerai), pandawa, rejeki, dan derajat.

Dalam hal ini masyarakat mempercayai pasangan yang melanggar pantangan arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) akan mengalami kesusahan baik dari keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria, yaitu salah satu dari orang tua keluarganya akan ada yang meninggal dunia. Sedangkan pelanggar bagi pelaku pernikahan adat Jawa hari lahir (*weton*) apabila dalam perhitungannya jatuhnya tidak baik akan

mendapatkan celaka, dan apabila perhitungannya baik dalam perkawinannya akan membawa kebahagiaan.

Berdasarkan pemaparan di atas termasuk kedalam mitos yang belum terbukti kebenarannya dan sangat kental sekali dengan budaya dari leluhur yang sampai sekarang masih dipercayai kebenarannya. Istilah mitos sudah lama dikenal, mitos ialah sesuatu berupa wacana (bisa berupa cerita, asal-usul, atau keyakinan) yang keberadaannya satu paket dengan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila seseorang menentang mitos tersebut “pamali” (dosa) bisa kualat. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat-istiadat atau budaya yang masih bersifat tradisional. Terutama pada sebagian masyarakat yang masih meyakini ajaran animisme dan dinamisme, hal tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Menurut Ghazali (2011:114), mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan. Kata-kata atau ucapan ini bukan sekadar ucapan biasa tapi ucapannya suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut pamali.

Mitos dengan aturan yang telah lampau tidak bisa begitu saja disisihkan, karena akan banyak hal yang harus dilalui untuk menciptakan perubahan itu. Pantangan tersebut tentunya berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar pantangan tersebut, meski segala sesuatunya adalah berdasarkan atas kehendak

Tuhan. Mitos tersebut berkembang dari mulut ke mulut yang disampaikan melalui cerita atau dongeng, yang disebabkan karena ilmu pengetahuan orang jaman dahulu masih terbilang kurang dan bagi orang yang menerima informasi tersebut menerimanya dengan begitu saja tanpa harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Mitos tersebut merupakan hal yang dipercayai oleh hampir seluruh Desa Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selain itu, ada keterkaitan judul penelitian dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu tentang perkawinan dalam mata kuliah hukum adat dan hukum Islam.

Oleh sebab itu, peneliti akan mencoba melakukan sebuah penelitian, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang “Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)”.

B. Perumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya. Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Sehingga akan tercapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok penelitian ini.

1. Bagaimana alur cerita yang melatarbelakangi terjadinya pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
2. Apakah akibatnya apabila mempelai pria dan mempelai wanita melanggar pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
4. Bagaimana pandangan tokoh pemuda mengenai pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah. Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan alur cerita yang melatarbelakangi terjadinya pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mendiskripsikan akibatnya apabila mempeleai pria dan mempeleai wanita melanggar pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mendiskripsikan pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
4. Untuk mendiskripsikan pandangan tokoh pemuda mengenai pantangan pernikahan adat Jawa, di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat atau kegunaan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya mengenai pantangan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari

budaya bangsa Indonesia, yang secara langsung telah menyentuh kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitarnya.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan, terutama dalam pengelolaan dan pelestarian pernikahan adat Jawa di Desa Ketangirejo.
- b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian (Maryadi dkk, 2010:11). Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pantangan : segala hal (perbuatan) yang dipantangkan menurut adat atau kepercayaan.
2. Pernikahan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Adat Jawa : Suatu kebiasaan dalam masyarakat Jawa yang telah menjadi tradisi turun-temurun.
4. Perspektif : Sudut pandang, pandangan.
5. Tokoh masyarakat : Seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.